

PROGRAM BAYI TABUNG DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

Nurlely Darwis

Dosen Fakultas Hukum Universitas Suryadarma; Halim Perdanakusuma; Jakarta Timur.

ABSTRACT

In Vitro Fertilisation (IVF) is not a secret in the community as an effort to make the process of IVF turns continued criticism and condemnation from various parties. In the past, raising children is the only way that they can be adopted by married couples to obtain offspring, now someone will seek through the power of technology known as "In Vitro Fertilisation (IVF)". But the sophistication of their techniques in the field of medical technology and biological technology will basically affect the ethics of public life in the field of legal norms of public life and religious norms as against Islam.

Keywords: In Vitro Fertilisation (IVF), Islamic Law and Customary Law

ABSTRAK

Program bayi tabung bukan merupakan rahasia di dalam masyarakat karena upaya melakukan proses bayi tabung ternyata terus menuai kritik dan kecaman dari berbagai pihak. Pada masa lalu, mengangkat anak adalah satu-satunya cara yang masih bisa ditempuh oleh pasangan suami istri guna mendapatkan keturunan, kini seseorang akan berupaya melalui kecanggihan teknologi yang dikenal dengan istilah "Bayi Tabung". Akan tetapi dengan adanya tehnik kecanggihan dibidang teknologi kedokteran dan teknologi biologi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap etika-etika kehidupan masyarakat dibidang norma hukum kehidupan bermasyarakat maupun norma keagamaan seperti terhadap agama Islam.

Kata Kunci: Bayi Tabung, Hukum Islam, dan Hukum Adat

PENDAHULUAN

Kehadiran seorang anak adalah hal yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami istri yang telah menata kehidupan bersama melalui lembaga perkawinan. Kebahagiaan keluarga kemungkinan bisa hilang tanpa kehadiran seorang anak yang merupakan buah cinta sebuah perkawinan. Menurut penulis kehadiran seorang anak dapat memperjelas tujuan hidup suami dan istri yang hidup dalam sebuah ikatan perkawinan, dimana salah satunya alasannya adalah mereka mencari nafkah ditujukan untuk buah hatinya yaitu anak tercinta.

Dalam situasi komunitas masyarakat adat anak dapat dijadikan pengikat dalam hal memperjuangkan kehidupan dan keutuhan perkawinan dalam keluarga. Oleh karena itu sangat wajar dan manusiawi bila di dalam komunitas masyarakat adat terdapat pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak apabila mereka belum juga mendapatkan keturunan dari perkawinannya.

Pada masa lalu, mengangkat anak adalah satu-satunya cara yang masih bisa ditempuh oleh pasangan suami istri guna mendapatkan keturunan, walaupun hal tersebut tidak membuat sebuah

keluarga menjadi puas seperti layaknya jika mempunyai anak kandung berkat hasil perkawinannya. Adopsi anak, ambil anak, kukut anak, angkat anak adalah suatu perbuatan hukum didalam rangka Hukum Adat Keturunan bilamana dalam keluarga tersebut tidak dikaruniai seorang anak.(Muhammad, 2000).

Dengan adanya kemajuan dibidang teknologi, pada saat ini sudah terdapat berbagai kecanggihan yang dapat digunakan masyarakat untuk mengatasi kendala-kendala kehidupan, salah satunya adalah dalam hal kesulitan mempunyai anak yang disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam upaya memiliki seorang anak dalam keluarga, seseorang akan berupaya melalui kecanggihan teknologi dimana teknologi ini kemudian dikenal dengan istilah “Bayi Tabung”. Akan tetapi dengan adanya tehnik kecanggihan dibidang teknologi kedokteran dan teknologi biologi pada dasarnya akan berpengaruh terhadap etika-etika kehidupan masyarakat di bidang norma hukum kehidupan bermasyarakat maupun norma keagamaan seperti terhadap agama Islam, dimana masyarakat adat di Indonesia secara umum banyak didominasi oleh penganut agama Islam. Oleh karena itu dalam berbagai aktivitas

kegiatan masyarakat umumnya juga mempertimbangkan Aqidah Islam.

Dalam ajaran Islam, aqidah Islam (*al-aqidah al-Islamiyah*) merupakan keyakinan atas sesuatu yang terdapat dalam apa yang disebut dengan “Rukun Iman”, yaitu keyakinan kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, serta taqdir baik dan buruk. Hal ini didasarkan kepada *Hadits shahih* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shahabat Umar bin Khathab *radiallahu anha* yang dikenal dengan ‘Hadits Jibril’.

Menyadari bahwa permasalahan bayi tabung telah menjadi bahan kritikan dan kecaman dari berbagai kalangan masyarakat utamanya adalah dari kalangan masyarakat Muslim maka dalam hal ini akan dikemukakan pengertian bayi tabung secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Husni Thamrin dalam bukunya “Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim”, **Bayi Tabung** adalah, bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, akan tetapi dengan cara mengambil mani/ sperma laki-laki atau *ovum* perempuan, lalu kemudian dimasukkan kedalam sebuah tabung, karena rahim yang dimiliki seorang perempuan tidak berfungsi sebagaimana biasanya (Thamrin, 2014).

Istilah bayi tabung pada dasarnya digunakan untuk dapat memahami adanya proses pembuahan seorang manusia yang tidak terjadi sebagaimana lazimnya yaitu melalui rahim seorang ibu. Hal ini ternyata diupayakan oleh ahlinya, terjadi diluar rahim ibu yaitu melalui sebuah tabung yang telah dipersiapkan sedemikian rupa disebuah laboratorium. Dari sini oleh teknologi dan kemampuan manusia maka dipertemukanlah sperma dan sel telur sehingga terjadi pembuahan sebagaimana direncanakan oleh ahlinya.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur teknik reproduksi buatan diatur dalam:

1. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 127”, yang menyatakan bahwa: “Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan antara lain, hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan ditanam dalam rahim isteri darimana ovum berasal. Selanjutnya ketentuan mengenai persyaratan kehamilan diluar cara alamiah sebagaimana dimaksud tersebut akan diatur dengan Peraturan Undang-undangan”.

2. Keputusan Menteri Kesehatan No. 72/Menkes/Per/II/1999/Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan, yang berisikan tentang, Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan, dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Atas keputusan Menkes RI tersebut telah dibuat Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit oleh Direktorat Rumah Sakit Khusus dan Swasta Departemen Kesehatan RI antara lain: 1) Pelayanan Teknologi Buatan hanya dapat dilakukan dengan sel telur sperma suami isteri yang bersangkutan; 2) Dilarang melakukan surogasi¹ dalam bentuk apapun; 3) Dilarang melakukan jual beli *embrio*, *ova* dan *spermatozoa*; dan 4) Dilarang melakukan penelitian terhadap atau dengan menggunakan embrio manusia yang berumur lebih dari 14 hari sejak tanggal fertilisasi.

Dari sudut pandang ilmu kesehatan bahwa kemungkinan

¹*Ibid*; Husni Thamrin, hlm.44; Surrogate Mother sering disebut sebagai Penyewa rahim, dimana sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang diproses dalam tabung setelah positif lalu dimasukkan kedalam rahim orang lain, dan bukan kedalam rahim isteri. Hal ini muncul disebabkan kondisi isteri dinyatakan tidak dapat mengandung karena kelainan/ kerusakan pada rahimnya, atau sejak lahir isteri tersebut tidak mempunyai rahim, bahkan mungkin saja isteri itu sesungguhnya tidak ingin mengandung karena mempertahankan bentuk tubuhnya yang indah;

kehamilan bisa saja dipengaruhi oleh usia dan kadar kesehatan tubuh seseorang. Secara umum orang akan berpendapat bahwa makin muda usia pasangan suami dan isteri, maka diyakini bahwa kemungkinan orang akan segera mendapatkan kehamilannya. Namun untuk mendapatkan kepastian akan upaya kehamilan yang tidak kunjung didapatkannya pada umumnya orang akan segera mendatangi para ahli dibidang kesehatan.

Dari sini biasanya para ahli mulai menganalisa secara medis untuk mendapatkan kepastian adanya kendala yang dihadapi seseorang ketika ia mengalami kesulitan untuk memperoleh kehamilan dalam hidup berumah tangga, yang selanjutnya kesulitan yang dihadapi oleh keluarga tersebut dapat dijadikan persyaratan utama mereka diijinkan menjalani program bayi tabung. Kesulitan tersebut antara lain: (1). Indikasi ada salah satu pihak dari pasangan suami isteri mengalami ketidaksuburan dalam dirinya; (2). Indikasi dari pihak suami yang atas pernyataan dari ahlinya ia dinyatakan tidak mampu untuk menghamili pasangannya, namun kondisi kesuburan spermanya dinyatakan sehat dan layak untuk bertemu dengan sel telur.

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa adanya pertemuan antara sel telur dan sperma pasangan suami isteri, maka sejak terjadinya pertemuan tersebut hingga ditanamkannya benih yang positif tadi dirahim ibu, sejak itulah secara logika dapat dipahami bahwa telah dimulainya sebuah kehidupan dari janin dirahim ibu. Hak pertama yang dimiliki seseorang pada saat itu adalah hak untuk hidup seperti dinyatakan dalam UU No. 39 tahun 1999 pasal 9 ayat (1) tentang hak asasi manusia².

Menurut Sudraji Sumapraja (1990) dalam bukunya “Penuntun Pasutri Program Melati” ada menjelaskan tentang bentuk persyaratan pasangan suami isteri yang hendak mengikuti pembuahan dan pemindahan *embrio* adalah sebagai berikut: 1) Telah dilakukan pengelolaan infertilitas (kekurang suburan) secara lengkap; 2) Terdapat alasan yang sangat jelas; 3) Sehat jiwa dan raga dari pasangan suami isteri; 4) Mampu membiayai prosedur

²Ayat (1). Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya”, ayat (2) “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin”, dan ayat (3) “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Dengan demikian dari sudut pandang hak asasi manusia adalah sejak dimulainya keberadaanjanin di rahim ibu maka sejak itu pula secara langsung konsekuensi hukum bagi seorang anak sudah melekat.

yang direncanakan, dan kalau berhasil mampu membiayai persalinannya dan membesarkan bayinya; 5) Mengerti secara umum seluk-beluk prosedur *fertilisasi in vitro* dan pemindahan embrio (FIV-PE); 6) Mampu memberikan ijin kepada dokter yang akan melakukan FIV-PE (*Fertilisasi in Vitro* dan pemindahan *embrio*) atas dasar pengertian (*informed consent*); dan 7) Isteri kurang dari usia 38 tahun.

Dalam perspektif hukum Islam telah memberikan reaksi keras dan alasan yang jelas berdasarkan Hukum Islam atas penyelenggaraan proses pengadaan “Bayi Tabung” tersebut antara lain yaitu:Thamrin, 2014). 1) Bayi tabung dengan *sperma-ovum* dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya *mubah* (boleh), sebab hal itu termasuk ikhtiar berdasarkan kaidah agama Islam; 2) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami-isteri yang sah hukumnya adalah “haram”, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis diluar pernikahan yang sah atau zina; dan 3) Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan dititipkan pada rahim wanita lain, hukumnya juga haram, karena akan menimbulkan masalah rumit dalam ikatannya masalah warisan (khususnya

antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung, kemudian ibu yang melahirkannya, dan sebaliknya.

Bayi tabung pada dasarnya merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat pribadi oleh karenanya perlu mendapatkan perlindungan, dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang terkait dengan bayi yang dilahirkan. Perlindungan hukum dimaksud adalah menyangkut hal-hal yang mengatur tentang ruang lingkup hubungan “hukum keluarga” antara lain tentang kedudukan hukum anak dan waris.

Pendapat dan pandangan teoritis dari praktisi dibidang hukum mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan *ovum* dari pasangan suami isteri yang sah kemudian *embrio*-nya ditransplantasikan kedalam rahim isteri, berikut adalah pendapat dari pakar hukum Bismar Siregar:³ “Pada prinsipnya apa yang dikemukakan pakar hukum Bismar Siregar adalah sesuai dengan prinsip Aqidah Islam, dengan

³ Opcit. Husni Thamrin; hlm. 64. “Lahirnya keturunan melalui bayi tabung adalah bukan sesuatu yang haram, tetapi kebolehan dengan syarat dan ketentuan benih dari suami, lahannya rahim isteri. Kedudukan anaknya adalah sah. Sedangkan di luar itu haram tergolong perzinahan”

demikian kedudukan yuridis anak yang lahir tersebut adalah sebagaimana layaknya anak sah yang akan mendapatkan hak-hak dan kewajiban anak yang lahir alami umumnya”.

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas maka penulis mengemukakan permasalahan yaitu:

1. Bagaimana aspek hukum atas proses pengadaan bayi tabung dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami isterisebagaimana keberhasilan kasus yang pernah terjadi di Indonesia
2. Bagaimana masyarakat memaknai pengadaan Bayi Tabung dalam sebuah keluarga sebagaimana keberhasilan kasus yang pernah terjadi di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Program Bayi Tabung Dalam Perspektif Sosiologis

Salah satu teori Sosiologi yang mendukung adanya perubahan dalam masyarakat adalah “Teori Perubahan Sosial” melalui teori Evolusioner.(Horton dan Hunt, 1992). Dimana perkembangan teknologi tinggi masa kini adalah bukti adanya perubahan kehidupan dalam masyarakat, yang gejala-gejalanya perubahan tersebut menyangkut pada bidang seni, sastra, hukum, moral, agama, perdagangan dan lainnya yang tak ketinggalan juga adalah

bidang teknologi. Bidang ini ternyata telah membawa pengaruh dalam kehidupan manusia yang secara sosial sifat dasar manusia salah satunya adalah hidup berkelompok, dan berinteraksi satu dengan lainnya.

Program bayi tabung secara sosiologis dapat di lihat sebagai suatu perubahan sosial dimana faktor dinamika manusia yang kreatif secara terbuka mereka menciptakan kondisi perubahan tersebut atas dasar kebutuhannya, walaupun dalam proses perubahan tersebut terkadang menimbulkan reaksi konflik dalam arti ada yang pro dan kontra.

Dengan adanya reaksi yang positif ataupun negatif tentang suatu perubahan sosial, hal ini juga dijelaskan dalam teori sosiologi yaitu teori Konflik yang dalam premis-premisnya menjelaskan bahwa: “Setiap orang memiliki kepentingan sendiri-sendiri, setiap orang akan berusaha mewujudkan kepentingan itu, dan cara yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan itu adalah dengan menggunakan suatu kekuatan.

Menyimak kedua teori sosiologi yang penulis angkat dalam artikel ini adalah dengan adanya perubahan sosial dalam masyarakat dalam hal ini adalah

orang berusaha memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk bisa memenuhi apa yang menjadi kepentingannya yaitu memiliki seorang anak dengan program bayi tabung. Walaupun dalam upaya ini orang tidak boleh melupakan akan kebesaran Allah sebagai pemilik alam semesta, karena tanpa ijin Nya maka segala perubahan itu tidak akan terwujud.

Menurut Selo Soemarjan pakar Sosiologi menjelaskan bahwa penyebab perubahan sosial adalah karena anggota masyarakat pada suatu waktu tertentu merasa tidak puas lagi terhadap keadaan kehidupan yang lama. Norma-norma dan lembaga-lembaga sosial atau sarana-sarana penghidupan yang lama dianggap tidak memadai lagi untuk memenuhi kehidupannya yang baru. Selanjutnya menurut Syarbini dan Rusdiyanta (2009) dijelaskan pula bahwa secara umum penyebab perubahan sosial budaya dapat dibedakan dalam dua golongan yaitu: a) Perubahan yang berasal dari masyarakat itu sendiri salah satunya adalah adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sebagai suatu kesadaran orang perorangan akan kekurangan dari kebudayaannya, kualitas ahli dalam suatu kebudayaan serta rangsangan masyarakat berinovasi; dan b) Perubahan berasal dari lingkungan

alam fisik disekitar manusia, bersumber pada lingkungan fisik yang kadang-kadang disebabkan oleh tindakan para warga masyarakat, seperti penebangan liar oleh segolongan masyarakat hingga terjadi tanah lonsor, banjir dan lainnya.

Pada situasi saat ini ternyata perkembangan teknologi di bidang kesehatan telah membuka jalan untuk suatu potensi jalan keluar bagi dunia kesehatan yang pada perkembangannya menampilkan isu etika dan moral yang sebelumnya tidak terfikirkan oleh masyarakat. Hal itu adalah perkembangan teknologi dibidang kesehatan khususnya yang berkaitan dengan teknologi dibidang Reproduksi. Mengingat pada kenyatannya terdapat kurang lebih 10 % dari pasangan suami isteri tidak dikaruniai keturunan (*Infertil*), sedangkan kecil kemungkinannya bagi mereka melakukan adopsi anak (Thamrin, 2014).

Dalam hal pemanfaatan teknologi dibidang kesehatan terutama berkaitan dengan program pengadaan bayi tabung ditinjau dari sperma dan *ovum* serta tempat *embrio* ditransplantasikan, maka program bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis yaitu: a) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan *ovum* dari pasangan suami-isteri, kemudian

embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri; b) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan *ovum* dari pasangan suami-isteri, kemudian *embrionya* ditransplantasikan kedalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*); c) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan *ovum* dari donor, lalu *embrionya* ditransplantasikan kedalam rahim isteri; d) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor *ovum* dari isteri, lalu *embrionya* ditransplantasikan kedalam rahim isteri; e) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor sedangkan *ovum* dari isteri, lalu *embrionya* ditransplantasikan dalam rahim *surrogate mother*; f) Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami sedangkan *ovum*-nya berasal dari donor, kemudian *embrionya* ditransplantasikan kedalam rahim *surrogate mother*; g) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan *ovum*-nya berasal dari donor dan *embrionya* ditransplantasikan kedalam rahim isteri; dan h) Bayi tabung yang menggunakan sperma dan *ovum* dari donor lalu *embrionya* ditransplantasikan kedalam rahim *surrogate mother*.

Berkembangnya teknologi program bayi tabung ini kemudian mengundang situasi konflik karena aktivitas program tersebut belum

sepenuhnya didukung oleh undang-undang yang pasti maka situasi ini kemudian telah memicu terjadinya masalah-masalah hukum antara lain berkaitan dengan hal-hal para pelakunya seperti dokter, suami, isteri, donor sperma, donor *ovum* dan lainnya. Kondisi ini kemudian yang menimbulkan situasi konflik dalam masyarakat dalam bentuk situasi pro dan kontra dibidang hukum dan juga dikalangan Alim Ulama (tokoh agama).

1. Program Bayi Tabung Dalam Perundang-Undangan

Secara yuridis formal pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia harus mengacu pada undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan tentang program bayi tabung harus dilakukan sesuai dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Hal lain yang berkaitan dengan peraturan yang menyangkut "Bayi Tabung", terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan:

Ayat 1: "Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami-istri mendapat keturunan".

Ayat 2: Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah, dengan ketentuan:

- a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum itu berasal;
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
- c. Ada sarana kesehatan tertentu.

Ayat 3: Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

Dengan adanya perluasan masalah teknologi dibidang kesehatan menyangkut "Inseminasi Buatan" di Indonesia, yang dapat diterapkan pada manusia maka hal itu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sudut Pandang Aspek Medis atas Inseminasi Buatan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang menyinggung masalah

ini. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pada pasal 16 disebutkan, hasil pembuahan sperma dan sel telur diluar cara alami dari suami atau istri yang bersangkutan harus ditanamkan dalam rahim istri dari mana sel telur itu berasal. Hal ini menjawab pertanyaan tentang kemungkinan dilakukannya pendonoran embrio. Jika mengacu pada UU No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan, upaya pendonoran jelas tidak diperkenankan.

b. Kedudukan Anak Dalam Keluarga, hal ini akan mengacu pada hadirnya seorang anak dalam sebuah keluarga yang mana hukumpositif telah mengatur tentang status hukum anak, apakah anak tersebut anak sah ataupun anak luar kawin⁴. Hal ini telah diatur dalam KUH-Perdata dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Didalam pasal 250 KUH-Perdata diatur tentang pengertian anak sah, anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si

⁴ Ridwan Halim; Tanya Jawab Hukum Adat; Ghalia Indonesia; Jakarta, hlm. 71. Menurut Ridwan halim dalam tanya jawab Hukum Adat ada menjelaskan tentang keturunan asli atau anak kandung dipandang dari sudut kelahirannya. Pada dasarnya ada 2 (dua) macam anak kandung yaitu: (1).Anak kandung yang lahir dalam suatu perkawinan; (2).Anak kandung yang lahir di luar perkawinan, yang dalam hukum adat umumnya berupa anak yang lahir setelah putusnya perkawinan.

suami sebagai bapaknya, selanjutnya dalam pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa “anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Dalam proses teknologi bayi tabung disini sudah ada campur tangan dokter ahli yang dapat mempertemukan *spermatozoa* suami dengan sel telur isteri agar menjadi benih yang akan ditanamkan di dalam rahim isteri. Dengan begitu jika bayi itu kemudian lahir maka secara hukum anak tersebut adalah anak kandung yang sah dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Dalam konteks ini kemudian timbul suatu permasalahan dimana sperma yang digunakan adalah sperma donor sebab sperma milik suami tidak dapat digunakan (mandul).

Pasal 285 KUH-Perdata ada menjelaskan bahwa: “Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau isteri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbuahkan dengan seorang lain dari pada isteri atau suami itu, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka”. Dalam hal ini pada pelaksanaan proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor bagi sepasang suami isteri, dalam hal ini jika suami mandul

dan istrinya subur, maka dapat dilakukan *fertilisasi-in-vitrotransfer* embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur istri akan dibuahi dengan sperma dari donor didalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan ditransplantasikan ke dalam rahim istri, anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Permasalahan ini berdasarkan atas pasal 250 KUH-Perdata. Dengan begitu secara tidaklangsung suami telah mengakui keabsahan anak yang dikandung isterinya (Thamrin, 2014).

Seringnya terjadi perceraian dalam hubungan suami isteri salah satu penyebabnya adalah karena dianggap isteri tidak dapat memberikan keturunan, bahkan kadang-kala terjadi, sesungguhnya dipihak suami yang memang mengalami kekurangan sehingga isteri tidak dapat hamil. Namun yang terjadi pada umumnya tuduhan kekurangan tersebut ada pada isteri. Hal ini didukung oleh pasal 4 (ayat 2c) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan diatur kewenangan pengadilan untuk memberikan izin kepada suami menikah lebih dari satu

apabila isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal ini kemudian sering dijadikan alasan oleh pihak suami untuk mencari pasangan lain dengan alasan untuk segera memperoleh keturunan.

Berkenaan dengan adanya program bayi tabung maka program ini dapat dijadikan alternatif penundaan terjadinya perceraian sebuah keluarga atas dasar isteri tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini oleh hakim mediasi biasanya disarankan terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan medis sehingga terlihat jelas kesulitan tersebut ada pada pihak suami atau isteri. Setelah itu biasanya hakim menyarankan untuk mengangkat anak, memungut anak, anak asuh dan yang terakhir adalah jika memungkinkan keluarga tersebut melakukan program bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan tersebut, kemudian *embrio* dapat ditransplantasikan kedalam rahim isteri.

c. Program Bayi Tabung Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia (HAM) mulai diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap negara sejak di deklarasikannya DUHAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) pada tahun 1948. Salah satunya adalah Indonesia, dimana hak asasi

manusia secara tegas diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan R.I tahun 1945 pasal 28 A s/d J, dan juga Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 2 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM ada menjelaskan asas-asas dasar HAM yang menyatakan “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan”.

Dari sudut pandang hak asasi manusia sebagaimana menyatakan bahwa Hak asasi merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia semenjak dia lahir, adanya rasa ingin memiliki seorang anak dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berumah tangga adalah merupakan hak seseorang yang perlu mendapatkan perlindungan.

Bahkan menurut Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Hak-hak yang tercantum dalam undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain adalah: a) Hak untuk hidup; b) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c) Hak mengembangkan diri; dan d) Hak Anak.

Menurut Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Bagian ke Sepuluh, pasal 52 menjelaskan tentang Hak Anak: a) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara, dan b) Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya Hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses Bayi Tabung pada dasarnya belum diatur dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini pengaturannya ternyata hanya pengaturan mengenai kedudukan yuridis anak yang dilahirkan secara alamiah, diatur dalam KUH-Perdata dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada kondisi ini Bayi Tabung adalah merupakan masalah kepentingan manusia yang bersifat privat, sehingga anak dalam hal ini tentu perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum anak yang terkait dengan proses Bayi Tabung pada dasarnya adalah hal-hal yang mengatur ruang lingkup hubungan hukum keluarga dan pergaulan dimasyarakat, termasuk dalam "hubungan keluarga" antara lain adalah kedudukan yuridis anak dan waris.

Berkaitan dengan permasalahan hubungan anak dengan orang tuanya sebagaimana diakui dalam Hukum Adat, bahwa "Anak Kandung" memang memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap kelompok dalam suatu masyarakat adat, karena menurut orang tua anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya kelak dikemudian hari wajib ditumpahkan. Untuk itu anak merupakan harapan dan pelindung, orang tuanya dikemudian hari ketika orang tua sudah tidak mampu dan tidak berdaya (Muhammad, 2000).

Dalam hubungan sosial kemasyarakatan kedudukan anak dapat dilihat juga melalui konstruksi Hukum Adat. Kedudukan anak pada dasarnya yang dibicarakan disini adalah kedudukan anak kandung. Dalam hal ini anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah. Walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan, atau perkawinan itu merupakan kawin darurat untuk menutupi rasa malu (Hadikusuma, 2003). Dalam hal adanya penyimpangan pada proses perjalanan kehidupan

manusia yang umumnya dapat dikatakan sebagai kejadian-kejadian abnormal dalam masyarakat, menurut Bushar Muhammad (2000), kondisi ini dapat digolongkan sebagai berikut: a) Anak lahir diluar perkawinan, b) Anak lahir karena zinah, , dan c) Anak lahir setelah perceraian.

PEMBAHASAN

Analisa Program Bayi Tabung Menurut Hukum Islam

1. Ikhtiar Yang dibolehkan

Nahdatul Ulama (NU) ternyata telah menetapkan fatwa terkait masalah program bayi tabung, dalam Forum Munas Alim Ulama di Kaliurang Yogyakarta tahun 1981. Ada tiga keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung:

a. Apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut bukan milik suami-isteri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram. Hal itu didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SAW, dibandingkan dengan perbuatan seorang laki-laki yang meletakkan spermanya (berzina) didalam rahim perempuan yang tidak halal baginya".

b. Apabila sperma yang ditabung tersebut milik suami-isteri, tetapi cara mengeluarkannya tidak *muhtaram*, maka hukum-nya juga haram. "Mani *muhtaram* adalah mani yang keluar / dikeluarkan dengan cara yang tidak dilarang oleh *syara*'." Demikian fatwa Ulama NU.

Terkait mani yang dikeluarkan secara *muhtaram*, para ulama NU mengutip dasar hukum dari Kifatul Akhyar II/113. "seandainya seorang lelaki berusaha mengeluarkan spermanya dengan tangan isterinya, maka hal tersebut diperbolehkan, karena isteri memang tempat atau wahana yang diperbolehkan untuk bersenang-senang".

c. Apabila mani yang proses pada tabung itu mani suami-isteri dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtaram*, serta dimasukkan kedalam rahim isteri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi *mubah* (boleh).

Adanya kajian masalah inseminasi buatan secara Islam, seharusnya dikaji dengan menggunakan pendekatan multi disiplin ilmu oleh para Ulama dan Cendikiawan Muslim dari berbagai disiplin ilmu yang relevan. Hal ini dilakukan dengan harapan agar dapat diperoleh kesimpulan hukum yang benar-benar proporsional dan mendasar demi

upaya terlaksananya program bayi tabung yang bebar-benar dinilai halal.

Berkaitan dengan penciptaan manusia, Allah telah menegaskan bahwa: “Dialah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu dibiarkan hidup agar kamu sampai kepada masa dewasa, kemudian membiarkan kamu hidup lagi sampai tua”. (QS: Al-Mukminin; 67).

Maka berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat fase-fase perkembangan janin. Selanjutnya dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa perihal fase-fase perkembangan janin Rasulullah SAW juga bersabda: “Sesungguhnya salah seorang diantara kamu sekalian bertempat didalam perut ibunya selama empat puluh hari sebagai air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama empat puluh hari, kemudian menjadi segumpal daging selama empat puluh hari juga. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan untuk menulis empat perkara, tentang rizkinya, ajalnya, kesengsaraannya, ataupun kebahagiaannya. Setelah itu barulah malaikat menuipkan ruh kepada makhluk manusia tersebut”.(HR.Bukhari).

Sebagaimana diperhatikan dalam proses terjadinya manusia menurut sabda Rasulullah SAW, maka proses ataupun prosedur bayi tabung sebagai upaya para akhlinya dapat dikatakan sama. Pada prinsipnya dalam upaya dan tehnik bayi tabung, pembuahan antara sperma dan *ovum* terjadi didalam tabung, lalu setelah diteliti dan layak dinyatakan positif janin tersebut dipindahkan kedalam rahim ibu. (Sebagaimana fatwa Nahdatul Ulama berkaitan dengan program bayi tabung: “Apabila mani yang proses pada tabung itu mani suami-isteri dan cara mengeluarkannya termasuk muhtaram, serta dimasukkan kedalam rahim isteri sendiri, maka hukum bayi tabung menjadi *mubah* (boleh)”

2. Ikhtiar yang tidak dibolehkan.

Dalam *Al-Qur'an* ada menjelaskan larangan penggunaan sperma donor, hal ini dijelaskan dalam Surat *Al-Baqarah* ayat 223 yang berarti adalah: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu sebagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan tawakal lah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan

menemuinya. Berilah kabar gembira orang-orang beriman”.

Selanjutnya Allah berfirman: “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya”. (QS An Nur, 30-31).

Dari ayat tersebut diatas, ada nuansa memerintahkan kepada kaum lelaki (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada isteri-isterinya dan bukan kepada orang lain. Demikian juga sebaliknya bahwa isteri-isteri harus menerima sperma dari suaminya karena isteri merupakan ladang bagi suaminya. Memerintahkan juga kepada para suami dan isteri untuk menjaga pandangan dan kemaluannya.

Untuk program dan proses bayi tabung, firman Allah tersebut dapat diartikan sebagai peringatan bila pelaksanaan bayi tabung akan dilakukan dengan menggunakan bantuan donor sperma atau *ovum* donor. Keadaan ini dapat dikategorikan sebagai upaya yang dilarang dan hasilnya dinyatakan haram

hukumnya karena sama dengan perbuatan zina. Dengan demikian kelahiran anak itu juga dapat dinyatakan sebagai tidak sah, oleh karena itu nasab anak hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini sesuai dengan keputusan Nahdatul Ulama berkaitan dengan bayi tabung: “Apabila sperma yang ditabung dan dimasukkan kedalam rahim wanita tersebut bukan milik suami-isteri yang sah, maka bayi tabung hukumnya haram”.

Sejalan dengan prinsip diatas, dalam hal ini Majelis Ulama Islam ada mengeluarkan fatwa MUI dengan Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi buatan / bayi tabung. Dalam fatwa ini para Ulama jelas melarang penggunaan teknologi bayi tabung dari pasangan suami isteri yang dititipkan pada rahim perempuan yang bukan isterinya.

Analisa Kasus Dalam Masyarakat.

Kehadiran program bayi tabung di era modern saat ini adalah jawaban atas segala masalah kesuburan. Program kehamilan yang sebelumnya mustahil terjadi, kini bisa diwujudkan melalui program tersebut. Tingkat keberhasilannya pun kian meningkat sejalan dengan kemajuan teknologi.

Hal lain yang akan turut menentukan akan keberhasilan program bayi tabung adalah diperlukannya orang menjalani proses agar meyakinkan pada pasangan bahwa masing-masing orang atau pasangan yang berkonsultasi tersebut memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Meskipun orang berkonsultasi dan menjalankan program bayi tabung di tempat yang sama namun, hasil dan waktunya tentulah tidak akan sama persis satu sama lain.

Kisah untuk bisa mendapatkan seorang anak dalam hidup berumah tangga, disini dikemukakan oleh artis penyanyi terkenal yaitu “Inul Daratista” dan Menus sebagai anggota masyarakat biasa. Kedua keluarga ini berjuang dengan segala ketidak berdayaannya sebagai manusia yang pada akhirnya upaya terakhir ditempuh oleh keluarga ini adalah dilakukannya upaya proses “bayi tabung” guna mendapatkan seorang anak (<http://artikelkehatanwanita.com>)

Kisah kedua adalah kisah dari Menus Soedibyo yang mengalami 5 (lima) kali kegagalan, namun akhirnya berhasil dengan program Bayi Tabung (<http://kompas.com>). Kisah yang lain yang menghebohkan masyarakat adalah

keinginan Julia Perez memiliki seorang anak melalui program Bayi Tabung. Ia menginginkan “Sperma Laki-Laki Cerdas Untuk Bibit Bayi Tabungnya” (www.kapanlagi.com). Dengan berdalih bahwa privasi ini merupakan hak asasi manusia, artis Jupe berupaya mendapatkan anak kandung dengan cara program bayi tabung yang rencananya akan dilakukan di luar Negara Indonesia.

Secara yuridis formal pelaksanaan program bayi tabung di Indonesia harus mengacu pada undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pada prinsipnya undang-undang tersebut mengatur tentang pelaksanaan program bayi tabung disini harus mengacu pada norma hukum, norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan. Undang-undang ini menjelaskan juga tentang adanya penegasan bahwa dalam pelaksanaan program bayi tabung tidak diijinkan menggunakan rahim milik wanita lain yang bukan isterinya.

SIMPULAN

1. Aspek hukum atas proses pengadaan bayi tabung dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami isteri sebagaimana keberhasilan kasus yang pernah terjadi di Indonesia telah

memperlihatkan bahwa untuk dimulainya program bayi tabung ternyata pasangan suami isteri juga diminta untuk benar-benar yakin dan faham akan seluk-beluk proses bayi tabung dalam hal pemindahan *embrio*. Selain itu juga dari sudut pandang finansial pasangan juga harus bisa meyakinkan pada tim kesehatan yang akan menjalankan program bayi tabung bahwa pasangan memang mampu dan siap membiayai program itu.

Aspek sosiologis, secara umum bila semua persyaratan tersebut diatas ternyata sudah dilaksanakan oleh keluarga-keluarga yang sudah menjalani proses program bayi tabung, namun adahal lain yang perlu dibuktikan dari kesungguhan dan tekad keluarga dimana mereka merasa yakin akan keterbatasannya sebagai manusia, maka tahap demi tahap proses bayi tabung telah mereka dijalani dengan baik, walaupun prosedur panjang itu penuh dengan segala resiko.

2. Memaknai keberhasilan program Bayi Tabung dalam sebuah keluarga sebagaimana keberhasilan kasus yang pernah terjadi di Indonesia, ternyata keadaan ini belum merupakan tingkat kepuasan bagi masyarakat lainnya dimana mereka masih berhadapan dengan

berbagai kendala, aturan dan legalitas. Atas dasar Hak Asasi Manusia, oleh karena itu bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial mungkin saja akan menjalani program Bayi Tabung di luar Negara Indonesia, tentu dengan segala resiko yang sudah mereka perhitungkan dari sudut pandang keturunan, waris dan kedudukan anak. Untuk itu Negara perlu mengatur dan menertibkan hal tersebut. Sedangkan saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Mengingat program bayi tabung di Indonesia sudah menjadi alternatif penyelesaian masalah keturunan, waris dan lainnya, maka untuk itu diperlukan peningkatan masalah legalitas formal pengaturan proses pelaksanaan program bayi tabung. Hal ini tentu dirasakan sebagai suatu kebutuhan utama dibidang kesehatan mengingat pesatnya kemajuan teknologi dibidang kesehatan.

2. Mengingat mayoritas masyarakat Indonesia mengatut agama Islam, maka untuk mengimbangi terlaksananya proses penyelenggaraan program bayi tabung di Indonesia tentu diperlukan harmonisasi yang lebih mendalam dengan hal-hal yang berkaitan dengan Aqidah Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qaradhawi, Yusuf. 1998. *Fatwa, fatwa Kontemporer Jilid 3*. Gema Insani, Jakarta
- Haryanto, Danny., Nugrohadi, Edwi. G. 2011. *Pengantar Sosiologi Dasar*. Prestasi Pustaka. Jakarta
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Mandar Maju. Bandung
- Muhammad, Bushar. 1998. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Prayudi, Yusuf Yudi. 2013. *Fatwa Bayi Tabung*
- Thamrin, Husni., H. 2014. *Aspek Hukum Bayi Tabung Dan Sewa Rahim, Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Aswaja Pressindo Yogyakarta
- Soimin, Soedharyo. 2013. *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/ BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Edisi Revisi. Sinar Grafika
- Sumapradja, Suradji. 1990. *Penuntun Pasutri Program Melati: Program Melati RSAB "Harapan Kita"*. Jakarta
- Syarbini, Sayahrial dan Rusdiyanta. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Graha Ilmu . Yogyakarta
- _____. 1974. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- _____. 1999. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- _____. 2009. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- _____. 2009. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan; KepMenKeh No 72 / MenKes/ Per/II/ 1999/ tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan
- _____. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan ke empat. Balai Pustaka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- <http://google.co.id>. *Pengertian dan Kedudukan Aqidah dalam Islam*. Diunduh pada tanggal 12 Oktober 2015
- <http://artikelkehatanwanita.com/sebuah-kisah-bayi-tabung-sukses-dari-si-ratu-goyang-ngebor.html>
- <http://kompas.com>; diakses 6 Oktober 2015.

ISU KONTROVERSI PENERAPAN *QANUN JINAYAH PASCA PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHSUS PROPINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM*

Ria Delta, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

ABSTRACT

Since the enactment of Law No. 44 of 1999 on Implementation Features of Aceh and also with the Law No. 18 of 2001 on the Implementation of Special Autonomy for Aceh Province. Under the terms of Act No. 44 of 1999, the Shari'a applied particularly in religious / Islamic Shari'a, education, customs, and also the role of the clergy.

Enforcement of sharia law have been initiated with the enactment of Qanun 12 of 2003, Qanun 13 and 14 of 2003 in which all of the Qanun on alcohol, gambling, and seclusion. Implementation of the third enforcement of Qanun is characterized by the formation of a special unit of the WH enforcement Islamic Shariah.

This research is empirical and normative legal approach to a problem with the method used descriptive qualitative. The results of research and discussion, that in the implementation of Shari'a in Aceh, there are some discrepancies with the teachings of Islam associated with the Islamic Shari'ah implementation methods which tend practiced in ways nuances of violence by people in various districts and cities in Aceh, and the executor of Islamic Shari'ah as powerless to prevent the spread of violence are frequently reported by local media in Aceh

Since the enactment of all three Qanun in mid-2009, there is discussion and also the Government's intention to incorporate the third Aceh Qanun material content in a text Qanun and also the application of formal rules or procedural law that was later called Qanun Jinayah and also Qanun Jinayah occasions. The second discussion draft running dilemma, due to the tug of war between the executive and the legislature of Aceh related materials that will be set and it lasted until today.

Keywords: Qonun, Qonun Jinayah, and Shari'a

ABSTRAK

Sejak diberlakukannya UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh dan juga dengan undangkannya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Bagi Provinsi NAD. Berdasarkan ketentuan dalam UU No, 44 Tahun 1999, maka *Syari'at* Islam yang diberlakukan khususnya pada agama/*syari'at* Islam, pendidikan, adat istiadat dan juga peran ulama.

Penegakan *syari'at* Islam telah dimulai dengan diberlakukannya *Qanun* No. 12 Tahun 2003, *Qanun* 13 dan 14 Tahun 2003 dimana kesemua *Qanun* tersebut mengenai *khamar*, *maisir*, dan *khalwat*. Pelaksanaan penegakan ketiga *Qanun* tersebut ditandai dengan dibentuknya *Wilayatul Hisbah* sebagai satuan khusus penegak *syari'at* Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan masalah yuridis normatif dengan metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan, bahwa dalam pelaksanaan *Syari'at* Islam di Aceh, terdapat beberapa kesenjangan-kesenjangan/ ketidak sesuaian dengan ajaran agama Islam terkait dengan

metode penerapan *Syari'at* Islam yang cenderung dipraktekkan dengan cara-cara bernuansa kekerasan oleh masyarakat di berbagai kabupaten dan kota di Aceh, dan pihak pelaksana *Syari'at* Islam seperti tidak berdaya mencegah meluasnya tindak kekerasan yang sering diberitakan melalui media-media lokal di Aceh

Sejak diberlakukannya ke-tiga *Qanun* tersebut pada pertengahan tahun 2009 berkembang wacana dan juga niat Pemerintah Aceh untuk menggabungkan ketiga materi muatan *Qanun* tersebut dalam satu naskah *Qanun* dan juga penerapan aturan formal atau hukum acaranya yang kemudian disebut dengan *Qanun Jinayah* dan juga *Qanun Acara Jinayah*. Pembahasan kedua rancangan tersebut berjalan dilematis, dikarenakan adanya tarik ulur antara eksekutif dan legislatif Aceh terkait materi yang akan diatur dan hal ini berlangsung hingga hari.

Kata Kunci: *Qonun, Qonun Jinayah, dan Syari'at*

PENDAHULUAN

Propinsi Daerah Istimewa Aceh merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Rrepublik Indonesia atau NKRI yang sejak awal sudah didiami secara turun temurun oleh suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, suku Aneuk Jameie, suku Kluet, suku Tamiang, suku-suku di berbagai kepulauan dan suku lain yang dalam perkembangann selanjutnya dihuni juga oleh para pendatang.

Wilayah propinsi daerah Istimewa Aceh saat ini terdiri dari 17 (tujuh belas) Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah serta 4 (empat) kota yaitu Kota Banda Aceh, Sabang, Lhokseumawe dan Langsa. Provinsi ini terletak di ujung utara Pulau Sumatera mempunyai batas-batas :a. sebelah utara dengan Selat Malaka;b. sebelah selatan dengan Provinsi

Sumatera Utara;c. sebelah timur dengan Selat Malaka dand. sebelah barat dengan Samudera Indonesia

Berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada masa lalu yang menitikberatkan pada sistem yang terpusat kepada pemerintah pusat dan hal ini dipandang sebagai sumber bagi munculnya ketidakadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi yang demikian ini memunculkan pergolakan masyarakat di provinsi Daerah Istimewa Aceh yang dimanifestasikan dalam berbagai bentuk reaksi, apabila hal tersebut tidak segera direspons dengan arif dan bijaksana oleh pemerintah pusat dan seluruh masyarakat Indonesia, maka akan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tanggapan terhadap hal tersebut berupa perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Provinsi Daerah

Istimewa Aceh sebagaimana ditetapkan dalam sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 telah mengamatkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu :

- a. Nomor : IV/MPR/1999 antara lain memberikan otonomi khusus kepada provinsi daerah istimewa Aceh
- b. Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2000 telah dilakukan perubahan kedua terhadap UUD 1945 antara lain Pasal 18 B ayat (1) mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-Undang
- c. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor : IV/MPR/2000 telah merekomendasikan agar Undang-Undang tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh dapat dikeluarkan selambat-lambatnya bulan mei 2001.

Dalam sejarahnya yang cukup panjang, keberadaan masyarakat Aceh di bumi nusantara, memperlihatkan bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di daerah tersebut telah mampu menata kehidupan kemasyarakatan yang unik, legaliter dan berkeselimbangan dalam menyiapkan kehidupan duniawi dan

ukhrawi. Masyarakat Aceh telah menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya, Islam telah menjadi bagian dari kehidupan mereka dengan segala kelebihan dan kekurangannya dan mereka tunduk dan ta'at kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama dan penghayatan terhadap ajaran Islam yang kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat, serta mempunyai semboyan kehidupan bermasyarakat telah menjadi pegangan umum yakni “ Adat bak Poteumeureuhom; Hukum bak Syiah Kuala; *Qanun* bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana “ (Adat dari Sultan, Hukum dari Ulama, *Qanun* dari putri Pahang, Reusam dari Laksamana). Semboyan ini masih dapat diartikulasikan dalam perspektif modern dalam bernegara dan mengatur pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab. Tatanan kehidupan yang demikian itu sangat memungkinkan untuk dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di NKRI yang menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Dengan berlandaskan kepada dasar hukum yang tertulis atau Undang-undang, maka diberlakukanlah UU tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam yang mengatur kewenangan pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang merupakan kekhususan dari kewenangan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Hal yang sangat mendasar dari undang-undang ini adalah pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali dan pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas dan demokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata bermasyarakat yang sesuai dengan nilai luhur dikenal dengan DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dalam memajukan penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan dapat mengaplikasikan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-undang ini menempatkan titik berat otonomi khusus pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang pelaksanaannya diletakkan pada daerah

Kabupaten dan Kota atau nama lain secara proporsional dan kekhususan ini merupakan peluang yang berharga untuk melakukan penyesuaian struktur, susunan, pembentukan dan penamaan pemerintahan ditingkat yang bawah yang sesuai dengan jiwa dan semangat berbangsa dan bernegara yang hidup dalam nilai-nilai luhur masyarakat Aceh dan semua ini diatur dalam Peraturan daerah yang di sebut *Qanun*.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Qanun

Qanun disebut juga dengan istilah *Qanun-wadl'i* yaitu Undang-undang aturan manusia. Qanun artinya Undang-undang, *recht* atau *law*, di negara Barat kata *qanun* sekarang dipakai dalam arti *syari'at* gereja, dalam Bahasa Arab melalui bahasa Suryani, pada mulanya dipakai dalam arti "garisan", kemudian dipakai dalam arti "kaidah".

Dalam Bahasa Arab qanun berarti "ukuran" dari makna inilah diambil perkataan : *qanun* kesehatan, *qanun tabi'at*, dan sebagainya. *Fuqahak* Muslimin sedikit sekali memakai kata ini dalam istilahnya. Mereka memakai kata "syari'at" dalam hukum *syara'* sebagai pengganti *qanun*. *Qanun* dapat juga berarti syari'at dalam arti sempit ahli fiqih memakai istilah *syari'at* dan *qanun*, sedangkan ahli Ushul

Fiqih memakai istilah hukum dalam arti *qanun* .

Kata qanun sekarang dipakai dalam arti : (1). *Code* atau *codex* , (2). *Syara'* dan *syari'at*, atau *jus, law, dro't, recht*, dan (3). Kaidah-kaidah *mu'amalah*, atau *lex, a law, loi* *Gezet*.

Pernah pula kata syari'ah dipergunakan dengan arti qanun, sebagaimana halnya ulama Ushul mempergunakan kata qanun dalam arti pencipta undang-undang.

Qanun dalam arti kaidah tidak sama dengan arti "kaidah fiqih", karena kaidah *fiqih* itu mencakup bagian ibadah dan mu'amalah, sedangkan kaidah sebagai kata *qanun* hanyalah mengenai urusan *mu'amalah* saja. Al Ghazali dari golongan *fuqahak* memakai kata *qanun* – dalam arti kaidah-kaidah umum yang memastikan dan dengan kata lain berarti undang-undang positif suatu negara atau daerah Islam.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode yang digunakan adalah metode kualitatif karena lingkup dan fokus penelitian tentang bekerjanya eksekutif dan legislatif dalam membuat peraturan dan mensahkan peraturan itu untuk dapat dilaksanakan dan diterapkan ke dalam kehidupan

masyarakat agar peraturan dibuat dapat dipatuhi dan menjadi pedoman dalam menegakan hukum khususnya untuk masyarakat Aceh yang ingin menegakan *syari'at* Islam yang telah menjadi cita-citanya selama ini.

PEMBAHASAN

Tujuan dari pembentukan *qanun jinayah* dan acara *jinayah* adalah untuk mengakumulasikan ketentuan *syariat* sebelumnya yang telah diatur dalam Qanun No. 12 Tahun 2003. *Qanun* No. 13 Tahun 2003 dan *Qanun* No. 14 Tahun 2003. Pro dan kontra terhadap kedua *qanun* tersebut, khususnya menyangkut jenis hukuman bagi pelaku zina dimana terdapat salah satu pasal yang diperdebatkan dan dipertentangkan yaitu masalah hukuman rajam (*uqubat*). *Uqubat* yaitu hukuman mati bagi pelanggar syariat Islam (dalam hal ini, zina) dengan lemparan batu. Bagi pelaku yang belum menikah maka dihukum dengan hukuman cambuk sebanyak 100 kali cambuk.

Perihal materi tersebutlah yang membuat kedua rancangan qanun tersebut bermasalah, hingga saat ini. Permasalahan tersebut coba ditutupi oleh pihak legislatif Aceh dengan mengesahkan qanun tersebut. Banyak pihak baik itu para praktisi dan akademisi hukum yang terlibat maupun

tidak secara langsung dalam proses legislasi tersebut, berdiam diri. Seakan tiada upaya mengklarifikasi hal tersebut.

Banyak hal yang akan terjadi bilamana kedua aturan hukum tersebut berlaku. Penerapan dan juga pelaksanaan penegakan kedua qanun tersebut akan terhambat secara praktis, dimana menurut penulis hambatan tersebut diantaranya budaya yang berlaku dan hidup di Aceh seperti tidak siap dengan adanya aturan hukum mengenai hukuman cambuk maupun rajam.

Hal ini tentu dapat dipahami, bahwa kondisi sosiologis masyarakat Aceh yang memang masih berjenjang. Maksud dari berjenjang disini adalah adanya stratifikasi sosial dan pembedaan kelas dalam masyarakat. Secara langsung, aturan tersebut akan berdampak pada masyarakat kelas bawah. Yaitu, masyarakat yang hanya mempunyai kemampuan ekonominya dibawah standar. Pernyataan tersebutpun penulis nyatakan bukan dengan tanpa alasan. Dapat dilihat selama diberlakukannya hukum cambuk, masyarakat awam dan kelas bawah saja yang dapat dicambuk.

1. Qanun/Qanun Jinayah

QANUN Jinayah dan Hukum Acara *Jinayah* yang dulu pernah dibahas (bahkan telah disahkan) oleh DPRA,

sampai sekarang belum juga diketahui bagaimana nasib pelaksanaan dan pemberlakuannya di Aceh. Menelusuri kenyataan di lapangan bahwa ternyata berbagai komponen dan kalangan masyarakat dan instansi pemerintah sudah berbicara tegas kepermukaan tentang ada apa dan bagaimana dengan *Syariat Islam* di Aceh. Apa itu *Qanun Jinayah* sebenarnya?

Kita memahami sistem Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) mengandung beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: *qisas, hadd dan ta'zir*. *Qanun Jinayah* di Aceh hanya memberlakukan sebagian hukum *hadd* dan *ta'zir*. Hukuman *hadd* diaplikasikan dalam ketentuan pelanggaran *khamar*, dan hukuman *ta'zir* diberlakukan bagi pelaku *khalwat*.

Ketiga perkara hukum *jinayah* tersebut telah di-*Qanun*-kan ke dalam tiga konsepsi *Qanun Hukum Jinayah* yaitu: 1). *Qanun Jinayah* No.12 Tahun 2003 tentang *Khamar* (minuman keras dan sejenisnya), 2). *Qanun Jinayah* No.13 Tahun 2003 tentang *Maisir* (judi), dan 3). *Qanun Jinayah* No.14 Tahun 2003 tentang *Khalwat* (mesum).

2. Pentingnya Qanun Jinayah

Sahabat-sahabat Nabi saw, juga *tabi' tabi'in* dalam berkehidupan selalu memprioritaskan agama dan kemaslahatan umum dalam tata kelola pemerintahan dan

kemasyarakatan. Mereka menjadikan urusan agama menjadi nomor wahid dari pada urusan yang bersifat duniawi. Selaku umat Islam kita memahami sekiranya permasalahan keagamaan diselesaikan dan tuntas maka urusan-urusan yang lain juga akan mampu sempurna dilakukan, karena pada hakikatnya agama Islam akan mampu menjawab segenap permasalahan sosial dan lain sebagainya. Apalagi di Aceh, sikap fanatisme beragama masih kental melekat dalam dada masyarakatnya, sekiranya hari ini diajak *voting* mana lebih penting membahas *Qanun Jinayah* daripada *qanun-qanun* lainnya, bisa direkapitulasikan suara akan lebih memilih yang lebih penting adalah *Qanun Jinayah*.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah yang dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain dengan mengikuti *lex specialis derogat lex generalis* dan Mahkamah Agung berwenang melakukan uji materiil terhadap *Qanun*. Sebagian kalangan menghendaki masyarakat Aceh tunduk dan kembali kepada Syariat Islam agar dapat menghantarkan nanggroe yang bergelar Serambi Mekkah ini meraih kejayaannya dan berada diposisi *Baldatun Thayibatun Warabbun Ghafur*, untuk itu diperlukan pemberlakuan syariat Islam yang secara

umum meliputi aspek *aqidah*, *ibadah*, *muamalah* dan *akhlak*. Setiap orang Islam dituntut untuk mentaati secara keseluruhan aspek tersebut, karena ketaatan terhadap aspek yang mengatur *aqidah* dan *ibadah* sangat tergantung pada kualitas iman dan *taqwa* atau hati nurani, juga dipengaruhi dengan diterapkannya sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap setiap orang yang melanggar *Qanun* tersebut.

Dalam hukum Islam terdapat dua jenis sanksi yang bersifat *ukhrawi* yang akan diterima di akhirat kelak dan sanksi duniawi yang diterapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum dan dalam banyak penegakan hukum menuntut peranan negara, karena hukum tidak mempunyai arti apabila tidak ditegakan oleh negara dan di sisi lain negara tidak akan tertib apabila tidak ditegakan. Upaya legislasi pelaksanaan *syariat* Islam sebagaimana diatur dalam *Qanun* ini adalah merupakan upaya untuk membina, menjaga, memelihara dan melindungi *aqidah* orang Islam di Aceh dari berbagai paham dan aliran sesat dan bagi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat akan diancam dengan hukum seperti yang termuat di

dalam *Qanun* sedangkan kepada masyarakat yang melanggar dengan sengaja keluar dari aqidah Islam atau yang sengaja menghina atau melecehkan Agama Islam, ancaman hukumannya diancam dengan *Qanun* tersendiri tentang *hudud*.

Demikian pula dengan pengaturan aspek ibadah baik shalat *fardhu* atau shalat jum'at maupun puasa di bulan ramadhan dimaksudkan untuk mendorong, menggalakkan orang Islam melaksanakan dan meningkatkan kualitas iman dan kualitas amal serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukan kepada Allah semata, upaya tersebut perlu juga didukung oleh kondisi dan situasi pelaksanaan *syi'ar* islam, namun masih dalam ruang lingkup nilai ibadah.

Adanya sanksi cambuk di depan umum, disamping sanksi penjara dan atau denda serta sanksi administratif dimaksudkan sebagai upaya pendidikan dan pembinaan, sehingga si pelaku akan menyadari dan menyesali kesalahan yang dilakukan dan menghantarkannya untuk memposisikan diri dalam taubat nasuha. Pelaksanaan hukuman cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai upaya preventif dan pendidikan sehingga setiap orang berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap *Qanun* khususnya

dan terhadap segala ketentuan syariat Islam pada umumnya dan bentuk hukuman cambuk dijatuhkan dimaksudkan untuk sebagai upaya memberikan kesadaran bagi si pelaku yang sekaligus untuk memberikan peringatan bagi masyarakat secara keseluruhan agar tidak melakukan tindak pidana dan penjatuhan hukuman cambuk diharapkan akan lebih efektif karena terpidana akan merasa malu dan tidak menimbulkan resiko bagi keluarganya. Jenis hukuman cambuk juga menjadikan biaya yang harus ditanggung oleh Pemerintah jauh lebih murah dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya seperti yang terdapat di dalam KUHP.

Namun pemberlakuan *Qanun* untuk masyarakat Islam Aceh, mendapat kecaman bukan saja dari masyarakat Indonesia tetapi juga dari bangsa yang ada di dunia, bahwa *Qanun* diberlakukan tidak berdasarkan realitas, hal ini dapat dilihat dari berita-berita sensasi dan peristiwa-peristiwa kontroversi, yang selalu negatif terhadap pemberlakuan *Qanun* tersebut. DPRA Aceh sebelum mengakhiri masa tugasnya membuat suatu keputusan yang begitu penting sedangkan mandatnya telah berjalan selama lima tahun, maka timbul spekulasi bahwa itu adalah kalkulasi politik untuk menjebak DPRA yang baru

dipilih oleh rakyat dan dikuasai oleh lawan politik, partai Aceh dan partai demokrat ke dalam suatu polemik yang runcing dan keadaan yang serba salah.

DPRD membuat keputusan yang kontroversial tanpa harus bertanggung jawab menghadapi akibatnya, tidak jelas mengapa mereka tidak memastikan bahwa *Qanun* tersebut nantinya tidak akan bertentangan dengan KUHP bahkan UUD 1945 sehingga tidak bisa dilaksanakan. Akibat dari kecerobohan tersebut *Qanun jinayat* tersebut diancam dibatalkan oleh mendagri dan akan ditinjau ulang oleh mahkamah konstitusi, sehingga pada akhirnya Aceh tidak mempunyai *Qanun jinayat* yang sudah cukup lama di rancang dan di bahas agar dapat dilaksanakan dan diterapkan di Aceh, namun selamanya *Qanun jinayat* tetap mendapat cap fundamentalis, anti HAM, mendiskriminasikan kaum perempuan sedangkan pemerintah pusat akan mendapat nama sebagai penyelamat ham dan pelindung hak-hak perempuan dan membendung radikalisasi Islamdi Aceh.

Kalau mau diperhatikan di Aceh, bahwa masyarakatnya sangat menghormati tempat ibadah agama lain dan sangat menjaga kerukunan beragama, tapi apakah pernah diperhatikan oleh masyarakat dari propinsi lain, yang terlihat hanyalah

bagaimana pemerintah sangat tidak memikirkan kepoentingan masyarakat dalam menerapkan suatu peraturan yang akan sanagt berdampak kepada kehidupannya, inilah alasannya masyarakat dari propinsi lain dan bahkan dari masyarakat asingpun hanya dapat menilai bahwa masyarakat Islamdi Aceh sangat radikal dan fundamentalis, mengapa hal ini mendapat penilaian dari masyarakat luar, dikarenakan masyarakat Aceh khususnya pemerintah selalu membuat hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku di In donesia sementara Aceh merupakan bagian dari masyarakat Indonesia.

Untuk itulah perlu pemikiran yang lebih konkrit untuk pemerintah maupun DPRA dalam membuat suatu keputusan atau suatu peraturan, apalagi masalah *Qanun jinayat* ini adalah peraturan yang dibuat oleh Allah dan kalau peraturan ini diterapkan apakah masyarakat Aceh benar-benar akan sanggup mematuhiya sementara pengetahuan dan peradaban masyarakat semakin modern.

Banyak tudingan-tudingan yang ditujukan kepada pemerintah Aceh mengenai *Qanun jinayat*, terlebih ada pendapat yang yang diberikan oleh *Human Rights Watch* (RWH) yang berpusat di New York, dimana saat Aceh ada konflik